

TIM PEMANTAUAN - PENGAWASAN PENGENDALIAN - BMN
2026

Kpts 16 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, sehingga perlu Penetapan Tim Pemantauan Periodik Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 207/PMK.06/2021; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.